

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kecamatan Karang Tinggi. Secara demografis, hingga pertengahan tahun 2024, kabupaten ini dihuni oleh 125.263 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 100 jiwa/km². Letaknya yang strategis—berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Seluma, serta Samudra Hindia menjadikan wilayah ini sebagai koridor mobilitas yang sangat dinamis di Provinsi Bengkulu.¹⁰²

Kabupaten Bengkulu Tengah secara historis merupakan wilayah yang memiliki keterikatan kuat dengan dinamika administratif Kabupaten Bengkulu Utara sebelum akhirnya berdiri menjadi entitas otonom yang mandiri. Pembentukan kabupaten ini didasari oleh aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan efisiensi birokrasi, yang kemudian secara yuridis disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, wilayah ini mewarisi karakteristik geografis dan sosiokultural yang unik, di mana posisinya menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai daerah penyangga (*hinterland*) bagi ibu kota

¹⁰² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2024, (Bengkulu Tengah: BPS, 2024), h. 2

Provinsi Bengkulu. Geografi wilayah yang meliputi perbukitan hingga kawasan pesisir memberikan corak ekonomi yang beragam, mulai dari sektor perkebunan dan pertambangan hingga potensi pariwisata alam yang sedang berkembang.

Secara sosiologis, penduduk Bengkulu Tengah di diami oleh etnis Rejang, Lembak dan Jawa yang menciptakan tatanan sosial yang heterogen namun tetap menjaga harmoni melalui kearifan lokal.¹⁰³ Perpaduan antara struktur pemerintahan modern yang baru terbentuk dengan pola kehidupan masyarakat agraris memberikan latar belakang yang kuat bagi penelitian mengenai penegakan hukum, khususnya terkait kebijakan publik yang bersinggungan dengan ruang terbuka hijau dan keamanan fasilitas umum.

Posisi Bengkulu Tengah yang dilewati oleh jalur lintas utama Sumatera menjadikannya wilayah dengan mobilitas tinggi, yang secara langsung berimplikasi pada kompleksitas permasalahan ketertiban lalu lintas dan keselamatan publik. Oleh karena itu, sejarah perkembangan wilayah ini bukan sekadar kronik administratif, melainkan sebuah proses adaptasi struktural dalam mengelola tantangan keamanan wilayah dari gangguan-gangguan spesifik, seperti persoalan ternak liar yang sering kali menjadi hambatan samping di jalan-jalan protokol. Sebagai objek penelitian, Bengkulu Tengah menyajikan potret transisi sebuah daerah pemekaran dalam mengoptimalkan fungsi lembaga penegak hukum dan regulasi daerah demi

¹⁰³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2025 (Bengkulu Tengah: BPS, 2025), h. 11

mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih tertib dan aman sesuai dengan visi otonomi daerah.

Berdasarkan data proyeksi statistik dan laporan *Bengkulu Tengah Dalam Angka 2025*, struktur lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah masih didominasi oleh sektor primer. Posisi geografisnya yang kaya akan lahan perkebunan dan pertambangan batu bara menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.¹⁰⁴

Berikut adalah tabel estimasi persentase penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun 2025

No	Sektor Pekerjaan	Estimasi Persentase (%)	Keterangan Utama
1	Pertanian & Perkebunan	58.00%	Fokus utama pada komoditas kelapa sawit dan karet.
2	Peternakan	6.50%	Mayoritas pemeliharaan sapi, kerbau, dan kambing sebagai aset ekonomi.
3	Jasa-jasa (Pemerintahan & Swasta)	11.50%	Aktivitas birokrasi kabupaten pemekaran dan tenaga pengajar.
4	Perdagangan & UMKM	9.50%	Usaha di sepanjang jalur lintas utama Bengkulu-Kepahiang.
5	Pertambangan & Penggalian	6.00%	Sektor batu bara dan galian C di wilayah pedalaman.
6	Industri Pengolahan	4.50%	Pengolahan hasil perkebunan (Pabrik CPO).
7	Transportasi & Lainnya	4.00%	Sektor logistik dan buruh konstruksi infrastruktur.

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Tengah memegang peranan sentral sebagai garda terdepan dalam mengawal kewibawaan pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagai perangkat

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah... h. 15

daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai alat kelengkapan administratif, tetapi juga sebagai instrumen eksekutif yang memastikan setiap kebijakan daerah terimplementasi secara efektif di lapangan.¹⁰⁵ Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Bengkulu Tengah dihadapkan pada tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara pendekatan persuasif dan tindakan represif yang terukur guna menjamin kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah disepakati bersama.

Eksistensi Satpol PP menjadi sangat krusial dalam konteks perlindungan masyarakat, terutama dalam memitigasi berbagai gangguan ketertiban yang berpotensi mengancam keselamatan publik di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penegakan Perda oleh satuan ini mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk dalam mengantisipasi faktor-faktor risiko lingkungan yang dapat memicu konflik sosial maupun kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas kinerja Satpol PP merupakan cerminan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan berlandaskan pada kepastian hukum.

Secara historis, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat dipisahkan dari momentum pemekaran wilayah tersebut pada tahun 2008. Sebagai kabupaten yang relatif

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 ayat (1).

muda hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, pembentukan Satpol PP Bengkulu Tengah merupakan amanat langsung dari pembentukan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru guna mendukung roda pemerintahan di wilayah otonom tersebut. Pada masa awal pembentukannya, organisasi ini bermula dari unit kecil yang bersifat transisi, di mana personel dan sarana prasarannya sebagian besar berasal dari pelimpahan aset serta pegawai dari kabupaten induk guna memastikan fungsi pengawasan regulasi daerah tetap berjalan di tengah masa transisi administratif.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah,¹⁰⁶ tuntutan akan ketertiban umum di wilayah yang baru tumbuh ini meningkat secara signifikan. Hal ini mendorong transformasi Satpol PP Bengkulu Tengah dari sekadar unit pendukung menjadi lembaga yang lebih terstruktur dengan landasan hukum operasional yang lebih kuat. Fokus utama organisasi pada tahun-tahun awal adalah melakukan penataan ruang perkantoran dan pengamanan aset-aset daerah yang baru dialihkan, serta mulai melakukan sosialisasi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang mulai disusun oleh pemerintah kabupaten untuk mengatur tata kehidupan masyarakat lokal yang agraris.

Dalam perkembangannya, sejarah Satpol PP di Bengkulu Tengah mencerminkan dinamika pertumbuhan sebuah daerah penyangga ibu kota provinsi. Sejak resmi berdiri, satuan ini terus mengalami penguatan kapasitas, baik dari segi kuantitas personel maupun spesialisasi tugas. Salah satu titik

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870).

balik penting dalam sejarahnya adalah ketika tantangan ketertiban umum mulai bergeser dari sekadar pengamanan administratif menuju penanganan hambatan samping di jalan raya, seperti penertiban hewan ternak liar yang menjadi persoalan klasik di wilayah lintas Sumatera tersebut. Sejarah ini mencatat bahwa Satpol PP Bengkulu Tengah telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam menjaga marwah pemerintah daerah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam memitigasi risiko lingkungan demi keselamatan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Institusi ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Eksistensi Satpol PP menjadi krusial sebagai pengawal supremasi hukum daerah guna menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan aman.¹⁰⁷

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah

VISI : “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Tegaknya Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Di Kabupaten Bengkulu Tengah”. Dari Pernyataan Visi Satpol PP diatas memiliki makna: Ketentraman, yaitu suatu tatanan yang sesuai terhadap kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat

¹⁰⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4, yang menegaskan bahwa Satpol PP Kabupaten dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

terwujudnya kehidupan yang teratur dan menjamin rasa aman serta tenang di dalam bermasyarakat. Ketertiban, yaitu suatu keadaan yang tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram dan damai. Dan supremasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah yaitu suatu bentuk kesadaran individu di dalam masyarakat terhadap adanya kekuasaan tertinggi yang mengatur setiap gerak, sikap dan perbuatan individu, yang wajib di taati dan memiliki kosekuensi hukum bila dilanggar. Hal ini bertujuan agar kehidupan di dalam masyarakat lebih tertib, tentram dan nyaman.¹⁰⁸

MISI : Meningkatkan tata kelola kinerja opd, memelihara, mengendalikan serta mengawasi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. dari pernyataan misi terdapat tujuan dan sasaran yang akan di capai yakni:¹⁰⁹

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola OPD, yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi sasaran dan meningkatkan tata kelola kinerja opd.

Misi 2 : Memelihara, mengendalikan serta mengawasi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, yang bertujuan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sasaran dan meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 yaitu:¹¹⁰ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Bengkulu Tengah. Sekretaris, Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan perencanaan,

¹⁰⁸ Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, Pasal 4.

¹⁰⁹ Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, Pasal 4.

¹¹⁰ Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023, Pasal 6 Ayat (1).

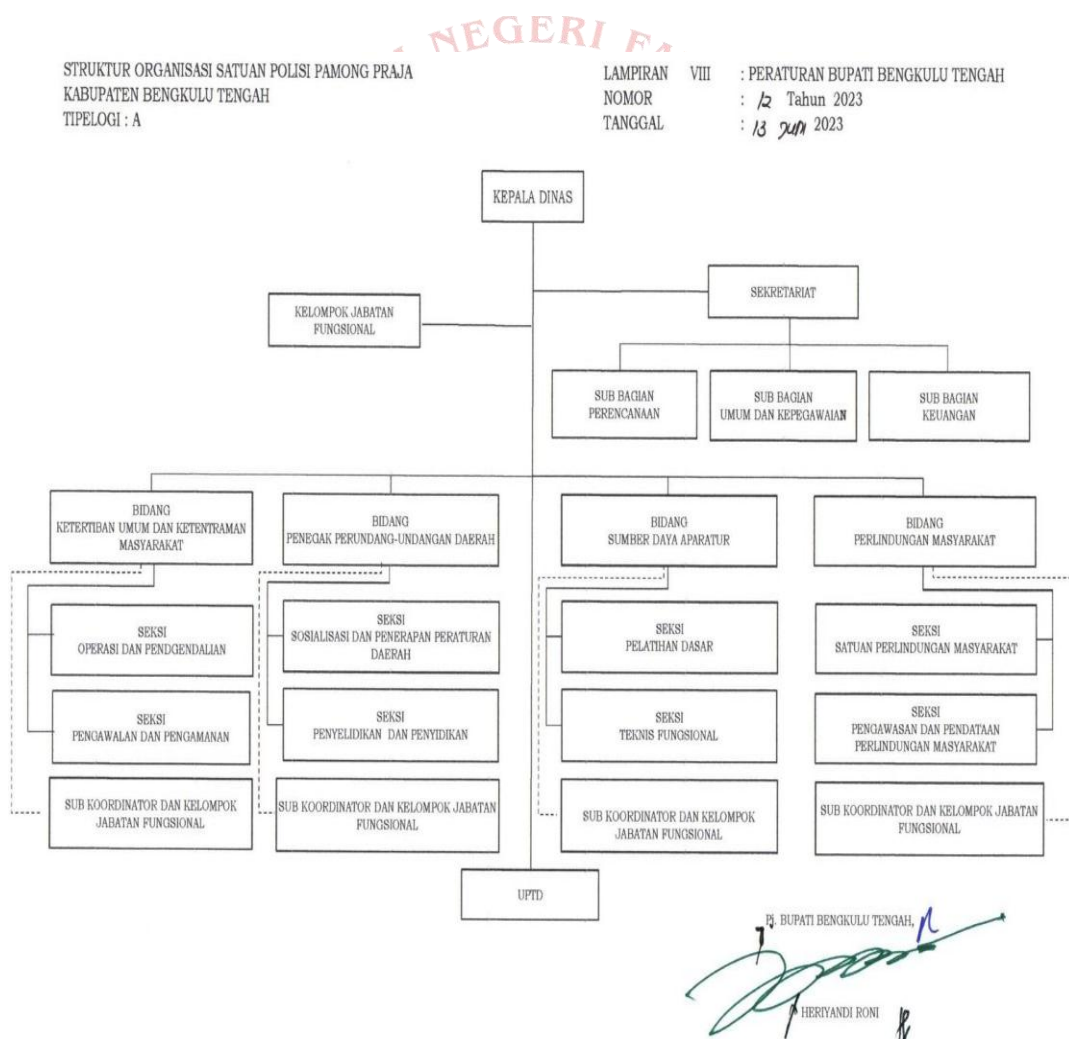
umum, aset, perlengkapan, rumah tangga dinas, kepegawaian, tata usaha, keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan satuan polisi pamong praja.¹¹¹

Kasubbag Perencanaan, Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibidang penyusunan program kerja, serta kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibidang penyusunan program kerja, serta kegiatan dinas, umum, perpustakaan, tata usaha dan tata laksana, kepegawaian, aset dan perlengkapan serta rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan Kasubbag Keuangan mempunyai tugas, Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibidang Sub Bagian Keuangan tentang penatausahaan keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan.

Selanjutnya Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawalan dan pengamanan pejabat, pengamanan aset daerah dan penegakan peraturan daerah. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Mempunyai Tugas Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

¹¹¹ Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023, Pasal 6 Ayat (2).

bersifat spesifik di bidang penegakan perundang-undangan daerah. Kabid Sumberdaya Aparatur Tugasnya Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang sumber daya aparatur internal Satpol PP. Terakhir Kabid Perlindungan Masyarakat Tugasnya Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan masyarakat.



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja dalam pencapaian hasil yang diinginkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalankan tugas pokoknya didukung oleh ketersediaan aparatur yang berjumlah 125 orang. Yang terdiri dari ASN 33 orang, PPPK 83 Orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 9 Orang. Secara komposisi gender, pegawai laki-laki mendominasi organisasi dengan jumlah 74 orang (68,58%), sementara pegawai perempuan berjumlah 51 orang (31,42%). Dominasi laki-laki ini berkaitan erat dengan karakteristik tugas lapangan yang seringkali membutuhkan ketahanan fisik dalam upaya penertiban dan pengawasan ketertiban umum.¹¹²

Dari sisi kualitas intelektual, profil pendidikan pegawai Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan kualifikasi yang kurang baik. Mayoritas besar pegawai, yakni sebanyak 32 orang (24,28%), merupakan lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2), sedangkan sisanya sebanyak 93 orang (75,72%) berlatar belakang pendidikan SMA. Tingginya persentase lulusan SMA dibandingkan sarjana ini menjadi evaluasi tersendiri bagi Satpol PP untuk mengembangkan kemampuan masing-masing anggota, mengingat peran

¹¹² Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023

dan tugas yang diemban oleh satpol pp sebagai ujung tombak penegakan PERDA dan PERKADA yang ada dikabupaten. Lebih terkhusus terhadap persoalan berkaitan dengan penertiban ternak yang berada di jalan raya, sebab dengan Standar Sumber Daya Manusia yang baik akan meminimalisir konflik didalam pelaksanaan penegakan nantinya.

